

ABSTRAK

Iin Novia Ardana. 1601131348. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.* Pembimbing (I) Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. Pembimbing (II) Ergina Faralita, S.H., M.H. pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Implementasi, Keindahan Lingkungan, Ruang Publik.

Ruang publik berperan dalam mendefinisikan karakter sekaligus bernilai sebagai aset bagi suatu kota. Ruang publik yang berkualitas tinggi dengan lingkungan yang terpelihara baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat di perkotaan dengan menciptakan nilai tambah secara ekonomi ataupun sosial. Namun, sekarang ruang publik Kota Banjarmasin telah dikotori dengan iklan-iklan, ataupun poster-poster yang berserakan tidak pada tempatnya dan tanpa izin dari pemerintah kota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan *editing*, deskriptif, matrik, dan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan telah berjalan sesuai SOP, yakni melakukan pengawasan, penataan dan penertiban kepada iklan yang secara sembarangan dan tidak berizin, namun pelaksanaannya berjalan tidak efektif, dapat dilihat dengan kasus yang semakin tinggi dari tahun ke tahun dari 1651 sampai diangka 1690 kasus di tiga tahun terakhir. Kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Banjarmasin adalah faktor hukum yakni perda itu sendiri, sarana dan prasarana yang tidak lengkap, masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar, serta faktor kebudayaan yang mempengaruhi masyarakat.